



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEMPAT KHUSUS PARKIR

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Tarif Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir dalam Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal 1

Struktur dan besaran Tarif Retribusi di Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

| JENIS KENDARAAN   | TARIF                                   |
|---|---|
| a. Kendaraan Roda 2 (dua)   | Rp. 3.000,-                             |
| b. Kendaraan Roda 4 (empat)   | Rp. 5.000,-                             |
| c. Kendaraan Roda 6 (enam)  | Rp. 7.000,-                             |
| d. Kendaraan Roda > 6 (enam)  | Rp. 10.000,-                            |
| e. Kendaraan yang menggunakan jasa parkir di Pelataran / Lingkungan dan Taman Parkir sebagai berikut; |   |
| 1. Kendaraan Roda 2 (dua)   | Rp. 5.000.- / setiap kali parkir        |
| 2. Kendaraan Roda 4 (empat)   | Rp. 10.000.- / setiap kali parkir       |
| 3. Kendaraan Roda 6 (enam)  | Rp. 15.000.- / setiap kali parkir       |
| 4. Kendaraan Roda > 6 (enam)  | Rp. 25.000.- / setiap kali parkir       |
| f. Kendaraan yang menggunakan jasa parkir di Gedung Parkir sebagai berikut:                           |   |
| 1. Kendaraan Roda 2 (dua)   | Rp. 5.000.- / 1 jam setiap kali parkir  |
| 2. Kendaraan Roda 4 (empat)   | Rp. 10.000.- / 1 jam setiap kali parkir |
| 3. Kendaraan Roda 6 (enam)  | Rp. 15.000.- / 1 jam setiap kali parkir |
| 4. Kendaraan Roda > 6 (enam)  | Rp. 25.000.- / 1 jam setiap kali parkir |
| g. Tempat Parkir Khusus Insidentil di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:                     |   |
| 1. Kendaraan Roda 2 (dua)   | Rp. 3.000.- / setiap kali parkir        |
| 2. Kendaraan Roda 4 (empat)   | Rp. 5.000.- / setiap kali parkir        |
| 3. Kendaraan Roda 6 (enam)  | Rp. 7.000.- / setiap kali parkir        |
| 4. Kendaraan Roda > 6 (enam)  | Rp. 10.000.- / setiap kali parkir       |



Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada Tanggal 27 September 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
Pada tanggal 30 September 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB TANAH DATAR

  
AUDIA SAFITRI, SH, M.Si  
NIP. 19770915 200003 2 001